



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 212 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI

RUMAH PINTAR PEMILU (RPP)

LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2023;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republi Indonesia Nomor 1);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara republic Indonesia Nomor 5);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Peraturan . . .

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2023

KESATU : Struktur Organisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Organisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP) terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Pengarah
- c. Penanggungjawab
- d. Ketua Pelaksana
- e. Pelaksana

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2023 Kota Palopo dan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 27 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

ABBAS

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kedua Sub Bagian Hukum dan SDM,



Astiawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 212 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR
ORGANISASI RUMAH PINTAR PEMILU(RPP)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PALOPO TAHUN 2023

**SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH PINTAR PEMILU (RPP)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR
1	ABBAS, S.H.,S.H.I.,M.H	Ketua	Pembina
2	SURAHMAN, M.Pd	Anggota	Pengarah
3	MANSUR, S.E	Sekretaris	Penanggung Jawab
7	MUTIA ADAM, S.AN	Kasubag teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat	Ketua Pelaksana
11	ILPAN, S.E	Staf Pelaksana	Pelaksana
12	AZHAR RUSLI	Staf Pelaksana	Pelaksana
13	WAWAN IRAWAN	Staf Pelaksana	Pelaksana
14	FADHIL RAKHMAD	PPNPN	Pelaksana
15	SUKARDI	PPNPN	Pelaksana

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 28 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

A B B A S



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Astiawati